



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Juanda Gedung Graha Ruhui Rahayu No. 81 Lantai. 3 - 4 Telp. 0541-4113699  
**S A M A R I N D A – K A L I M A N T A N T I M U R**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**

**KOTA SAMARINDA**

Nomor : 518.1/ 26 /100.14

**TENTANG**

**JENIS - JENIS PELAYANAN**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**  
**KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2023**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak - hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Jenis - jenis pelayanan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Jenis - jenis Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaga Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda;
10. Keputusan Walikota Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan;

11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kota Samarinda;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis - jenis Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, tertuang dalam Standard Operasional Prosedur (SOP), yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Jenis - Jenis Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagaimana dalam diktum kesatu meliputi :
1. Pendirian Koperasi;
  2. Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);
  3. Memvalidasi syarat - syarat izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
  4. Memvalidasi syarat - syarat Izin Usaha Simpan Pinjam (KSP) dan unit Simpan Pinjam melalui Pembukaan Koperasi ;
  5. Melakukan proses pembubaran Koperasi;
  6. Penilaian koperasi oleh Pemerintah;
  7. Pengembangan Usaha Koperasi;
  8. Rekomendasi Merk;
  9. Informasi data Usaha Mikro;
  10. Rekomendasi KUR Bertuah;
  11. Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Industri;
  12. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  13. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
- KETIGA : Jenis - jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S A M A R I N D A  
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah  
dan Perindustrian,



Nurrahmani, SIP. MM

NIP. 19690301 199003 2 003